



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 280 TAHUN 2004

TENTANG

USAHA BAHAN BAKAR

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa bahan bakar merupakan komoditas vital yang dikuasai oleh negara serta menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga, pengelolaan harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ;

b. bahwa kegiatan usaha bahan bakar mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan Ekonomi Daerah yang meningkat dan berkelanjutan ;

c. bahwa kegiatan usaha bahan bakar merupakan salah satu sektor kehidupan perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikendalikan dan dikembangkan sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pembangunan Kota Denpasar ;

d. bahwa bertumbuh hal sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c mendahului ditemukannya Peraturan Daerah maka kegiatan usaha bahan bakar perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3415) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1434/K/30/Men/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di bidang Minyak dan Gas Bumi;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 1996 seri B Nomor 2).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG IJIN USAHA BAHAN BAKAR**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a r a 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar.
- b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar.
- c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.
- e. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik perorangan ataupun badan yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Denpasar untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- g. Ijin Usaha Bahan Bakar yang selanjutnya disebut IUBB adalah ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan bahan bakar yang meliputi usaha pengangkutan, perniagaan dan pemangkalan.
- h. Bahan bakar adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan gas bumi.
- i. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran bahan bakar yang di pakai untuk kepentingan industri dan tidak diperjualbelikan.
- j. Perniagaan adalah kegiatan jual beli bahan bakar melalui SPBU atau SPBG dan sejenisnya.
- k. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan bahan bakar dari wilayah kerja dan atau tempat penampungan dengan menggunakan mobil tangki, pipa distribusi atau transmisi dan kapal tangki.
- l. Pangkalan minyak tanah atau gas adalah kegiatan usaha penyimpanan dan atau perniagaan minyak tanah atau gas dengan kapasitas maksimal 7500 liter perbulan untuk minyak bumi.

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dibidang bahan bakar wajib memperoleh Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB) dari Walikota.
- (2) Ijin Usaha Bahan Bakar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Ijin Usaha Pengangkutan ;
 - b. Ijin Usaha Penyimpanan ;
 - c. Ijin Usaha Perniagaan ;
 - d. Ijin Usaha Pengkalan ;
- (3) Ijin Usaha Bahan Bakar sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 3

Untuk pengalihan dan atau perubahan IUBB sebagaimana dimaksud Pasal 2 wajib dilakukan permohonan ijin baru dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh IUBB sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini permohonan diajukan kepada Walikota Denpasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dengan mengisi formulir IUBB Model I.
- (2) Formulir IUBB Model I dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (3) Walikota memberikan ijin atau menolak permohonan memperoleh ijin setelah memperhatikan pertimbangan Tim pembina dan pengawasan IUBB yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung mulai diterimanya permohonan IUBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib menerbitkan IUBB dengan menggunakan formulir Model II.
- (2) Formulir Model II dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- (3) Apabila permohonan IUBB belum lengkap dan benar, maka Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung tanggal diterimanya permohonan IUBB wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon IUBB.
- (4) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) perusahaan yang bersangkutan wajib melengkapi persyaratan yang diminta.

- (5) Apabila setelah melebihi jangka waktu ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (4) perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka permohonan IUBB ditolak dan perusahaan wajib mengajukan permohonan ulang IUBB.
- (6) Permohonan ijin yang ditolak sebagaimana dimaksud ayat (5) harus disertai dengan alasan-alasan secara tertulis.

Pasal 6

Permohonan IUBB dan perpanjangan IUBB sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

Pasal 7

Atas pemberian IUBB dan perpanjangan IUBB sebagaimana dimaksud Pasal 2 dikenakan sumbu pajak pertambahan nilai.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Walikota mendelagasikan kewenangan penandatanganan Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar atas nama Walikota.

Pasal 9

Perusahaan yang memperoleh IUBB wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota Denpasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang memperoleh IUBB diberikan peringatan tertulis apabila:
 - a. Melaksanakan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam IUBB yang telah diperoleh;
 - b. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 9 keputusan ini;
 - c. Adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang bertanggung jawab bahwa perusahaan yang bersangkutan menimbulkan pencemaran;
 - d. Adanya laporan dari pejabat berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender dengan mempergunakan Formulir Model IV sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.

Pasal 11

- (1) IUBB dicabut apabila :
 - a. IUBB yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu ;
 - b. Perusahaan tidak melakukan perbaikan-perbaikan setelah melampaui batas waktu peringatan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2).
- (2) Pencabutan IUBB sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Walikota Denpasar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan mempergunakan Formulir Model V sebagaimana tercantum dalam lampiran V keputusan ini

Pasal 12

Perusahaan yang telah dicabut IUBBnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) dinyatakan tidak dapat mengajukan permohonan IUBB baru dan dimasukkan dalam daftar hitam

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah mempunyai IUBB dan masih berlaku sebelum ditetapkan keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku berdasarkan keputusan ini.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka pembinaan dan pengawasan wajib mengajukan permohonan daftar ulang setambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.
- (3) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.
- (4) Tata cara dan persyaratan daftar ulang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengatur hal-hal yang bersifat teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 - 9 - 2004

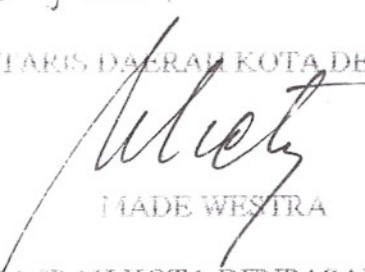
WALIKOTA DENPASAR.



PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar
Pada Tanggal 15 - 9 - 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR.



MADE WESTRA

LEMBARAN PERATURAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2004 NOMOR 2

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 15-9-2004
NOMOR : 280 TAHUN 2004
TENTANG : IJIN USAHA BAHAN BAKAR

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR

Jalan Melati No.31 Denpasar Telepon (0361) 224548

MODEL 1

Diisi Oleh Pemohon
Persetujuan :
Nomor :
Tanggal :

Kepada Walikota Denpasar
Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Denpasar
di -

DENPASAR

SURAT PERMOHONAN IJIN USAHA BAHAN BAKAR

Pengangkutan/Penyimpanan/Perdagangan/Pengolahan

DISI HURUF CETAK

Nomor Tanggal

I. Maksud permohonan izin
(Lingkari angka yang dilingkari)

1. Memperoleh SIUB
2. Perubahan Modal dan Kekayaan Bersih
3. Perubahan Pemilik Perusahaan
4. Perubahan Kedudukan
5. Perubahan Nama Perusahaan
6. Perubahan Bentuk Perusahaan

II. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan
2. Bentuk Perusahaan : Perseroan
Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan
Komanditer (CV), Persekutuan Firma,
Perusahaan Perorangan
3. a. Alamat Perusahaan
- Jalan
- Kelurahan/Desa
- Kota
- Provinsi
- b. Nomor Telepon
- c. Status Tempat Usaha

4. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)

III. Identitas pemilik/Direktur Utama/
Penanggung jawab perusahaan :

1. Nama Lengkap
2. Tempat , tanggal lahir
3. Alamat rumah/tempat tinggal
(lampirkan foto copy KTP)
4. Nomor Telepon/Fax
5. Suami/istri
- a. Nama
- b. Kewarganegaraan

IV. Legalitas perusahaan :

1. Perusahaan berbentuk PT
 - a. Akte Notaris
 - 1) Nama Notaris
 - 2) Nomor/tanggal Akte Notaris
(Lampirkan Copy Akte Notaris)
 - 3) Nomor/tanggal pengesahan Badan
Hukum dari Departemen Kehakiman
 - 4) Data Akte pendirian dan Perseroan
Nomor (Lampirkan Copy) dan Copy
Bukti Setor Biaya Administrasi
Pembayaran Proses Pengesahan Badan
Hukum dari Departemen Kehakiman
Bagi PT. Yang belum berbadan Hukum
 - b. Izin lain yang dimiliki
 - c. Rekomendasi dari instansi teknis
2. Perusahaan berbentuk Koperasi
 - a. Akte Pendirian
 - 1) Nomor/Tanggal Akte
 - 2) Nomor/Tanggal Pengesahan dari
Instansi yang berwenang
 - b. Izin lain yang dimiliki
 - c. Rekomendasi dari instansi teknis
3. Perusahaan selain berbentuk PT dan Koperasi
 - a. Akte Pendirian
 - 1) Nomor/Tanggal Akte
 - 2) Nomor/Tanggal Pengesahan dari
Pengadilan Negeri (Apabila berbentuk
Perusahaan Persekutuan)
 - b. Izin lain yang dimiliki
 - c. Rekomendasi dari instansi teknis

V. Modal disetor dan kekayaan bersih (netto) Rp
Perusahaan seluruhnya tidak termasuk
Tanah dan Bangunan Tempat Usaha

VI. Registrasi Usaha

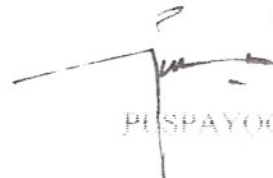
- VII. Jenis Bahan Bakar
- VIII. Kapasitas maksimal Bahan Bakar

Demikian surat pemohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia diaduk dan akan dimintai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian,
Tanda Tangan pemilik Penanggung
Jawab Perusahaan

Cop Perusahaan
Materai Rp. 6.000

WALIKOTA DENT. SAR.


PUSPAYOGA

TANGGAL : 15 - 9 - 2004

NOMOR : 280 TAHUN 2004

TENTANG : IJIN USAHA BAHAN BAKAR

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR

Jalan Melati No.31 Denpasar Telepon (0361) 224548

IJIN USAHA BAHAN BAKAR (IUBB)

NOMOR :

MODEL II

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat kantor Perusahaan :
3. Nama Pemilik / Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
6. Nilai modal dan kekayaan bersih :
Perusahaan Seluruhnya tidak termasuk
Tanah dan Bangunan Tempat Usaha
7. Kegiatan Usaha :
8. Jenis Bahan Bakar :
9. Kapasitas Maksimal Bahan Bakar :

SIUB ini diterbitkan dengan ketentuan :

PERTAMA : Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB) ini berlaku terhitung dari tanggal
..... s/d

KEDUA : Pemilik/ penanggungjawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya dua kali dalam setahun untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan semester kedua paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.

KETIGA : Tidak melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUB ini.

Dikeluarkan di Denpasar
Pada tanggal

WALIKOTA DENPASAR
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

PUSPAYOGA

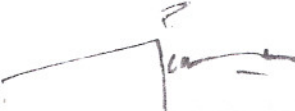
PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN USAHA BAHAN BAKAR

NO	JENIS KEGIATAN USAHA	PERSYARATAN	KETERANGAN
I	IJIN USAHA PENGANGKUTAN		
1	Mempergunakan mobil tangki	- Rekomendasi Pertamina - Rekomendasi kelayakan mobil tangki dari Dinas Perhubungan - Salinan SITU/HO - Salinan NPWP Perusahaan - Salinan KTP pemilik/ penanggung jawab - Pas foto ukuran 4 x 6 cm (2 lembar) berlatar belakang merah - Salinan Akte Pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum - Neraca Awal Perusahaan	
2	Melalui Pipa Distribusi/Transmisi	- Rekomendasi Pertamina - Rekomendasi kelayakan pipa dari Dinas Pekerjaan Umum - Salinan SITU/HO - Salinan NPWP - Salinan KTP pemilik/ penanggung jawab - Pas photo ukuran 4 x 6 cm (2 lembar) berlatar belakang merah - Salinan Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum - Neraca Awal Perusahaan	
3.	Mempergunakan kapal Tangki	- Rekomendasi Pertamina - Rekomendasi kelayakan angkutan kapal dari Dinas Perhubungan - Salinan SITU/HO - Salinan NPWP Perusahaan - Salinan KTP pemilik/ penanggung jawab - Pas photo ukuran 4 x 6 (2 lembar) berlatar belakang merah - Salinan Akte Pendirian Perusahaan bagi berbadan hukum - Neraca Awal Perusahaan	

II	IJIN USAHA PENYIMPANAN	- Rekomendasi Pertamina - Ijin Mendirikan Bangunan - Salinan Surat Ijin Usaha Industri - Salinan Tanda Daftar Perusahaan - Salinan NPWP Perusahaan - Salinan KTP pemilik/ penanggung jawab - Pas photo ukuran 4 x 6 (2 lembar) bertatar belakang merah - Neraca Awal Perusahaan	
1	Penyimpanan untuk Industri Kecil		
		- Rekomendasi Pertamina - Surat Ijin Usaha Hotel dan atau Restoran - Salinan Tanda Daftar Perusahaan - Salinan NPWP Perusahaan - Salinan KTP pemilik/ penanggung jawab - Pas photo ukuran 4 x 6 (2 lembar) bertatar belakang merah - Akte Pendirian Perusahaan bagi berbadan hukum - Neraca Awal Perusahaan	
2.	Penyimpanan untuk Hotel dan Restoran		
III	IJIN USAHA PERNIAGAAN	- Rekomendasi Pertamina - Ijin Mendirikan Bangunan - SITU/HO - Salinan NPWP Perusahaan - Salinan KTP pemilik/ penanggung jawab - Pas photo ukuran 4 x 6 (2 lembar) bertatar belakang merah - Salinan Akte Pendirian Perusahaan bagi berbadan hukum - Neraca Awal Perusahaan	
1	SPBU		
		- Rekomendasi Pertamina - SITU/HO - Ijin Mendirikan Bangunan - Salinan NPWP Perusahaan - Salinan KTP pemilik/ penanggung jawab - Pas photo ukuran 4 x 6 (2 lembar) bertatar belakang merah - Salinan Akte pendirian perusahaan yang berbadan hukum	
2	SPBG		

IV 1	UIN USAHA PANGKALAN Pangkalan Minyak Tanah a. Perusahaan Besar : b. Perusahaan Menengah : c. Perusahaan Kecil :	- Rekomendasi Pertamina - Salinan SITU/HO - Ijin Mendirikan Bangunan - Salinan Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum - NPWP perusahaan - KTP pemilik/pemanggung jawab - Pas foto ukuran 4 x 6 cm (2 lembar) latar belakang merah - Salinan Akte pendirian perusahaan yang berbadan hukum - Neraca Awal Perusahaan	- Perusahaan besar dengan modal 500 juta keatas - Perusahaan menengah dengan modal 200 juta s/d 500 juta - Perusahaan kecil sampai dengan 200 juta
2	Pangkalan Gas a. Perusahaan Besar : b. Perusahaan Menengah : c. Perusahaan Kecil :	- Rekomendasi Pertamina - Ijin Mendirikan Bangunan - Salinan SITU/HO - Salinan Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum - NPWP perusahaan - KTP pemilik/pemanggung jawab - Pas foto ukuran 4 x 6 cm (2 lembar) latar belakang merah - Salinan Akte pendirian perusahaan yang berbadan hukum - Neraca Awal Perusahaan	- Tidak termasuk tanah dan bangunan

WALIKOTA DENPASAR,


PUSPAYOGA

01 Melati No. 31 Telp. (0361) 224548 Denpasar

Nomor	Kepada Yth
Lampiran	
Perihal	
Peringatan ke.....	
Tentang Prosedur Penataan	
dan Pembinaan Kegiatan	di-
Usaha Budidaya Bakau	Depasari

- 1.
- 2.
3. del

Demikian, untuk menjadi dan pelaksana

WALIKOTA DENPASAR,

PUSPAYOGA

Yth: 1. Walikota Denpasar sebagai laporan
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Bali
3. Pertanian Kota Denpasar
4. Dinas Treubb
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Dinas Tata Kota dan Bangunan
7. Bagian Ekonomi Kota Denpasar

TANGGAL 15-9-2004
NOMOR : 280 TAHUN 2004
TENTANG :

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
II. Melalui No. 31 Telp (0361) 224548 Denpasar

MODEL V

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TENTANG

PENCABUTAN IJIN USAHA BAHAN BAKAR (IUBB)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan kegiatan usaha bahan bakar sebagaimana tercantum dalam IUBB Nomor Tanggal atas nama yang berkedasi di
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tim Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tanggal Nomor
ternyata kegiatan usaha tersebut tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam IUBB.
 - c. bahwa berlandaskan dengan hal tersebut huruf a dan b, maka IUBB tertanggal Nomor dinyatakan dicabut dan atau tidak berlaku lagi.
 - d. bahwa pencabutan dan atau tidak berlaku ijin dimaksud huruf c ditetapkan dengan keputusan Walikota Denpasar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Nomor 801) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
 2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Nomor 3714);
 3. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 165/MPP/Kep/2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan dan Surat Direktur tentang Perdagangan Dalam Negeri Nomor 659/DIPDN/H/98 perihal Pengelasan Penyimpanan dan Penimbunan Barang di Gudang;
 5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 1);

Memperhatikan: Surat dari Nomor tanggal perihal peringatan ke-3 (tiga) tentang Pelaksanaan Ketentuan SUD.

MEMUTUSKAN

Mendeklarasikan

PERTAMA : Menetapkan IUBB Nomor tanggal yang bertekst di

KEDUA : Dengan dicabutnya IUBB sebagaimana Diklan Pertama, Perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha batam bukan

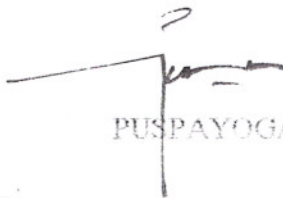
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA DENPASAR,

()

WALIKOTA DENPASAR,


PUSPAYOGA

Tambahan disampaikan kepada

- Yth. 1. Walikota Denpasar c/q Bagian ekonomi.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Bali c/q Bagian Perdagangan
Dalam Negeri
3. Pertamina